



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 4/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/I/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota serta melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;

2. ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia ...

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 94/BA/011.329201/IV/2016 tentang Perubahan Kelompok Kerja dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2016;

MEMUTUSKAN ...

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA KEGIATAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN
2017
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara sebagaimana terdapat dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 3 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
Nomor 6/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/I/2017
Tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan
dan Penghitungan Suarapada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

**KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI
TAHUN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	HANDI DANANJAYA	PENGARAH	2 Bulan
2.	DADAN FADILAH	PENGARAH	2 Bulan
3.	SRI SUASTI	PENANGGUNGJAWAB	2 Bulan
4.	YULIA FITRI MULYATI	KETUA	2 Bulan
5.	R. TOMMY SOPIJAN	SEKRETARIS	2 Bulan
6.	SUDRAJAT MULYANA	ANGGOTA	2 Bulan
7.	SUPRIATNA SUMARYA	ANGGOTA	2 Bulan
8.	DANANJAYA PUSPANINGRAT	ANGGOTA	2 Bulan
9.	NURUL EKA SUKMA	ANGGOTA	2 Bulan
10.	SRI RAHAYU SUNDAYANI	ANGGOTA	2 Bulan
11.	DIAH FAKHMAWATI	ANGGOTA	2 Bulan
12.	ANI SUHAENI	ANGGOTA	2 Bulan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor 6/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/I/2017

Tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

**KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI
TAHUN 2017**

A. Uraian tugas Kelompok Kerja di KPU Kota Cimahi

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;
- a. meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja;
- c. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja;
- d. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- a. menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- b. mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;
- e. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
- a. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
- b. memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

2. Penanggungjawab:

- a. bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
- b. bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- d. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.

3. Ketua:

- a. membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;
- b. membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- b. membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- c. membantu penanggungjawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
- a. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
- d. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- e. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja;
- f. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.

4. Sekretaris:

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c. membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
- d. menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- a. menghimpun laporan pelaksanaan Pokja;
- b. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.

5. Anggota:

- a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
- b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja;
- d. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja.

B. Uraian Tugas Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

Kegiatan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang meliputi

1. Memantau pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
2. Melaporkan hasil kegiatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya